



PUTUSAN

No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahyang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **SAIPUL ANWAR Bin MUHAMMAD NASRUN;**
Tempat lahir : Kotabaru; -----
Umur/ Tanggal lahir : 41 Tahun / 30 Maret 1975; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal :Desa Jilatan Rt.04 Rw.01 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----
Pendidikan : S1 (Ekonomi); -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Marabahan, oleh : ---

- Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016, diperpanjang oleh penuntut umum, sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016; -----
- Hakim, sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 November 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 November 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017; -----

Hal 1 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 06 Oktober 2016 No. 276/Pen.Pid/2016/PN Mrh tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 06 Oktober 2016 No. 276/Pen.Pid/2016/PN Mrh tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SAIPUL ANWAR Bin MUHAMMAD NASRUN** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SAIPUL ANWAR Bin MUHAMMAD NASRUN** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP sesuai dalam surat dakwaan kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

Hal 2 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- ✓ 1 (satu) buah brankas warna coklat muda merk UCHIDA beserta kuncinya; -----
 - ✓ 3 (tiga) lembar kertas berisi catatan keuangan PT.ASA; -----
 - ✓ 1 (satu) lembar kode brankas merk UCHIDA; -----

Dikembalikan kepada PT. ASA melalui Saksi DARYANTO Bin MUGIO RAHARJO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa memiliki tanggung jawab baik materiil maupun moriil terhadap keluargaserta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Telah mendengar replik dan duplik yang mana masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-94/MARB/Q.3.19/Epp.2/10/2016 tertanggal 05 Oktober 2016, sebagai berikut : -

Bahwa Terdakwa SAIPUL ANWAR Bin MUHAMMAD NASRUN, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kantor PT.ASA di Jalan Putri Junjung Buih N0.113 Rt.005 Rw.002 Kel. Ulu Benteng Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orangyang memegang barang itu berhubungan dengan

Hal 3 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan atau jabatannya, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa SAIPUL ANWAR melakukan Cash Opname (perhitungan uang dalam brankas) bersama saksi DARYANTO dan saksi MIFTA KHURAMAH. Dari Cash Opname tersebut di ketahui uang yang tersimpan berjumlah Rp. 17.768.000 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang untuk Operasonal Perusahaan Kelapa Sawait PT. ASA kemudian setelah selesai Cash Opname terdakwa mengunci berankas tersebut dan kuncinya di serahkan kepada saksi DARYANTO, kemdian pada hari senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 ada dana masuk dari kantor pusat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya terdakwa besama saksi DARYANTO dan Saksi MIFTA KHURAMAH kembali melakukan Cash Opname dan uang di dalam brankas bertambah jumlahnya menjadi Rp. 32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kemudian terdakwa mengunci brankasnya dan kemudian kunci tersebut diserahkan kepada saksi DARYANTO . kemudian pada hari selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 09.00 terdakwa bertemu dengan saksi DARYANTO di kantor pusat PT.ASA di Banjarmasin untuk mengikuti rapat dan saat itu saksi DARYANTO ada menyerahkan kunci brankas kepada terdakwa, kemudian pada hari rabu tanggal 09 Maret 2016 terdakwa pulang kerumah kontraknya di Jl. Aes Nasution Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan kabupaten Batola, kemudian pada pukul 16.30 Wita terdakwa berangkat ke PT. ASA di Jalan Putri Junjung Buih N0.113 Rt.005 Rw.002 Kel. Ulu Benteng Marabahan Kabupaten Barito Kuala sesampai di kantor terdakwa beristirahat kemudian sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa membuka berankas dan mengambil seluruhuang yang di simpan didalam

Hal 4 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brankas tersebut sejumlah Rp. 32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi DARYANTO selaku atasan terdakwa, selanjutnya setelah brankas dikunci terdakwa pulang kerumah kontraknya. Kemudian pada hari kamis tanggal 10 Maret 2016 skj. Pukul 09.00 wita terdakwa menyerahkan kunci brankas kepada saksi DARYANTO di kantor pusat PT.ASA di Banjarmasin tanpa memberitahukan kalau uang didalam brankas sudah di ambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah orang tuanya di Desa Kuranji Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu dan uang yang telah terdakwa ambil tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk berjudi bilyard dan judi Capsa; -----

- Bahwa bedasarkan surat pengangkatan sebagai Karyawan tetap PT.ASA Nomor SK-KT/KJP- CPS/HRM/12/10/0007 Jabatan terdakwa di PT. ASA adalah sebagai Kasie Administrasi kemudian mendapat mutasi berdasarkan SK-MUTASI/KJP-CPS/HRM/15/07/0001 menjadi Kasi Administrasi Rantau Bamban Estate yang bertanggungjawab terhadap semua pengeluaran untuk Operasional PT.ASA kemudian merekepnnya untuk selanjutnya disetujui oleh saksi DARYANTO selaku atasan terdakwa; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAIPUL ANWAR Bin NASRUN tersebut, PT.ASA mengalami kerugian sebesar Rp Rp. 32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dariterdakwa terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa 1 (satu) buah brankas warna coklat muda merk UCHIDA beserta kuncinya, 3 (tiga) lembar kertas berisi catatan keuangan PT.ASA, 1 (satu) lembar kode brankas merk UCHIDA; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sesuai agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut : -----

1. **DARYANTO Bin MUGIO RAHARJO;**

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan; -----
- Bahwa Jabatan saksi adalah sebagai 'PK'(Pengurus Kebun)/atau Manager, dan dikantor tersebut terdakwa SAIPUL ANWAR adalah staff/bawahan saksi yaitu sebagai kasi administrasi dan keuangan; -----
- Bahwa terdakwa SAIPUL ANWAR mulai bekerja sekantor dengan saksi terhitung mulai bulan maret tahun 2016; -----
- Bahwa Tugas terdakwa SAIPUL ANWAR adalah membuat laporan GL (General Leader)/atau mencatat semua laporan keuangan baik dalam bentuk pengeluaran/pemasukan, dan setelah laporan tersebut dibuat kemudian laporan tersebut saksi yang menyetujui; -----
- Bahwa yang berwenang melakukan cash opname (perhitungan uang brankas) adalah PK "Pengurus Kebun"/Manager (saksi sendiri), Kasi keuangan dan administrasi (SAIPUL ANWAR) dan sdri MIFTA KHURAMAH (Kasir); -----
- Bahwa saksi terakhir melakukan cash opname pada hari senin tanggal 07 Maret 2016 dengan jumlah uang sebanyak Rp 32.768.000,- (Tiga

Hal 6 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan pada waktu itu saksi melakukan cash opname bersama dengan sdra SAIPUL ANWAR (kasi keuangan dan administrasi) dan MIFTA KHURAHMAH (kasir); -----

- Bahwa terdakwa yang menjadi korban adalah perusahaan kelapa sawit (PT ASA) tempat saksi bekerja; -----
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa SAIPUL ANWAR adalah berupa uang tunai sebesar Rp.32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa melakukan penggelapan tersebut sendirian; -----
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 Skj.14.00 saksi melakukan cash opname (perhitungan kas terakhir) PT.ASA bersama terdakwa SAIPUL ANWAR dan kasir saksi MIFTA KHURAMAHA dengan kondisi kunci brankas masih saksi pegang, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 saksi, terdakwa SAIPUL serta saksi MIFTA melakukan cash opname lagi dengan jumlah uang sebanyak Rp.32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) Dan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 skj 11.00 wita saksi menyerahkan kunci brankas kepada terdakwa SAIPUL ANWAR di Kantor pusat Banjarmasin karena waktu itu saksi ada rapat di Banjarmasin, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 skj.08.00 wita saksi mengambil lagi kunci brankas dari terdakwa SAIPUL ANWAR sambil mengajak agar sorenya cash opname lagi namun sekitar jam 12.00 wita terdakwa SAIPUL ANWAR tidak bisa dihubungi lagi, setelah itu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 skj.08.00 wita saksi bertanya melalui via SMS tentang nomor kode brankas tersebut kepada terdakwa SAIPUL dan terdakwa SAIPUL membalas kode brankasnya

Hal 7 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada malam hari 20.22 wita, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 skj 08.00 wita saya mencoba membuka brankas dengan kode yang sudah diberikan oleh terdakwa SAIPUL akan tetapi brankas tidak bisa dibuka, setelah itu brankas tersebut saksi bawa ke kantor pusat Banjarmasin akan tetapi di kantor tersebut tidak bisa/tidak ada yang tahu dengan kode brankasnya kemudian brankas tersebut saksi bawa lagi ke kantor Marabahan untuk saksi simpan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 skj 16.00 wita saksi bertemu dengan terdakwa SAIPUL ANWAR di kantor di Jl.Putri Junjung Buih No.113 Rt.005 Rw.002 Kel.Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola dan terdakwa SAIPUL ANWAR mengakui bahwa uang yang yang dibrankas telah dipakainya dan terdakwa SAIPUL akan menggantinya dari hasil menjual mobil pribadi miliknya, tak lama kemudian terdakwa SAIPUL meminta ijin kepada saksi untuk mengecek uang penjualan mobil di ATM kemudian terdakwa SAIPUL berangkat ke ATM dengan dikawal oleh karyawan saksi kemudian setelah mengecek saldo ATM lalu SAIPUL kembali menuju ke kantor dengan masih dikawal oleh karyawan saksi, sebelum masuk tepatnya di sebelah kantor terdakwa SAIPUL meminta ijin kepada karyawan saksi untuk membeli rokok akan tetapi terdakwa SAIPUL malah melarikan diri kemudian di kejar tetapi tidak ketemu lagi, dan sampai dengan sekarang terdakwa SAIPUL ANWAR tidak ada kabar. Atas kejadian tersebut PT.ASA mengalami kerugian sebesar Rp 32.768.000,- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah); -----

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas merk UCHIDA warna coklat muda beserta kuncinya dan saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik perusahaan kelapa sawit PT.ASA yang

Hal 8 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menyimpan uang operasional perusahaan dan pada terakhir kali hari Senin tanggal 07 Maret 2016 uang perusahaan sebanyak Rp.32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) disimpan kedalam brankas tersebut, 3 (tiga) lembar kertas yang berisi catatn keuangan PT.ASA , 1 (satu) lembar kode kombinasi brankas merk UCHIDA; -----

2. MIFTA KHURAHMAH Binti NUR CHOLIS;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan; -----
- Bahwa Jabatan saksi adalah sebagai kasir yang mencatat semua administrasi keuangan, dan dikantor tersebut terdakwa SAIPUL ANWAR adalah i kasi administrasi dan keuangan; -----
- Bahwa pelaku dari penggelapan adalah kasi keuangan dan administrasi PT.ASA yaitu terdakwa SAIPUL ANWAR dan yang menjadi korban adalah perusahaan kelapa sawit (PT ASA) tempat saksi bekerja; -----
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa SAIPUL ANWAR adalah berupa uang tunai sebesar Rp.32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa melakukan penggelapan tersebut sendirian; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Pengurus Kebun (PK) sdra DARYANTO; -----
- Bahwawaktu kejadiannya saksi tidak tahu karena saksi tugasnya hanya mencatat keuangan, dan saksi terakhir kali melakukan perhitungan uang dalam brankas pada hari Senin sore tanggal 07 Maret 2016 bersama terdakwa SAIPUL ANWAR (kasi keuangan dan administrasi PT.ASA) dan Sdra DARYANTO (PK"Pengurus Kebun). terdakwa SAIPUL ANWAR kira-kira mengambil uang perusahaan dan menggelapkan uang tersebut

Hal 9 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor PT ASA di Jl.Putri Junjung Buih No.113 Rt.005 Rw.002 Kel.Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola karena uang tersebut terakhir kali di simpan di dalam brankas yang ditaruh di dalam kantor PT.ASA; -----

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Maret 2016 uang yang saksi catat sebanyak Rp. 32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah tanggal tersebut memang ada rencana untuk melakukan perhitungan uang brankas bersama terdakwa SAIPUL ANWAR dan saksi DARYANTO pada tanggal 10 Maret 2016, namun pada hari itu terdakwa SAIPUL ANWAR tidak bisa dihubungi lalu perhitungan uang brankas (case opname) dibatalkan karena masalah administrasi keuangan adalah wewenang terdakwa SAIPUL ANWAR (Kasi keuangan dan administrasi) dan juga mengenai nomor kode brankas hanya jabatan kasi keuangan dan administrasi saja yang tahu; -----
- Bahwa Yang berwenang melakukan cash opname sesuai SOP perusahaan adalah terdakwa SAIPUL ANWAR (Kasi keuangan dan administrasi), sdr DARYANTO (PK”Pengurus kebun/manager) dan saksi sendiri (Kasir); -----
- Bahwa brankas tersebut dalam keadaan terkunci dan juga pada tanggal 10 Maret 2016 dst brankas tersebut juga dalam keadaan terkunci karena yang bisa membuka kunci brankas dan yang tahu nomor kodenya hanya terdakwa SAIPUL ANWAR saja; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas merk UCHIDA warna coklat muda beserta kuncinya dan saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik perusahaan kelapa sawit PT.ASA yang digunakan untuk menyimpan uang operasional perusahaan dan pada terakhir kali hari Senin tanggal 07 Maret 2016 uang perusahaan

Hal 10 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) disimpan kedalam brankas tersebut, 3 (tiga) lembar kertas yang berisi catatn keuangan PT.ASA , 1 (satu) lembar kode kombinasi brankas merk UCHIDA; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut diatas,

Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan kelapa sawit PT.ASA site Barito Kuala dengan jabatan Kasi administrasi dan keuangan, dan terdakwa mulai bekerja di PT.ASA site Barito Kuala sejak bulan Agustus 2015; -----
- Bahwa Tugas terdakwa adalah membuat laporan GL (General Leader)/atau mencatat semua laporan keuangan baik dalam bentuk pengeluaran/pemasukan, dan setelah laporan tersebut dibuat kemudian laporan tersebut saksi DARYANTO selaku PK yang menyetujui; -----
- Bahwa terdakwa mempunyai kewenangan untuk membuka kunci brankas apabila mendapat persetujuan saksi DARYANTO karena kode rahasia brankas tersebut hanya terdakwa yang mengetahuinya sedangkan kuncinya di pegang oleh saksi DARYANTO; -----
- Bahwa di PT.ASA terdakwa menerima gaji sebesar per bulan; -----
- Bahwa benar pelaku dari penggelapan di PT.ASA adalah terdakwa sendiri dan korban adalah tempat terdakwa bekerja yaitu perusahaan kelapa sawit PT.ASA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabarang milik PT.ASA yang terdakwa gelapkan berupa uang tunai sebesar Rp.32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah); -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 Skj.14.00 wita terdakwa melakukan cash opname (perhitungan uang dalam brankas) bersama atasannya saksi DARYANTO serta kasir perusahaan saksi MIFTA KHURAMAH dan uang dalam brankas tersebut berjumlah Rp.17.768.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kemudian brankas terdakwa kunci lagi dan kunci brankas diserahkan kembali kepada atasan terdakwa saksi DARYANTO. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 skj 14.00 wita ada uang masuk dari kantor pusat sebanyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) lalu terdakwa bersama saksi DARYANTO serta kasir saksi MIFTA KHURAMAH melakukan cash opname lagi dan uang dalam brankas berjumlah Rp.32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kemudian brankas terdakwa kunci kembali dan kuncinya terdakwa serahkan kepada saksi DARYANTO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam.09.00 wita terdakwa dan sdra DARYANTO bertemu di kantor pusat PT.ASA di Banjarmasin untuk meeting/rapat dan pada waktu itu sdra DARYANTO memberikan kunci brankas kepada terdakwa karena sdra DARYANTO masih sibuk ada acara meeting, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 tersangka pulang ke kontraknya di Jl.Aes Nasution Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab.Batola kemudian pada sekitar jam 16.00 wita tersangka ke kantor PT.ASA di Jl.Putri Junjung Buih No.113 Rt.005 Rw.002 kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Batola sesampai dikantor tersebut terdakwa istirahat kemudian sekitar jam 16.30 wita terdakwa membuka brankas kemudian terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam brankas

Hal 12 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak Rp.32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanpa seijin dari atasannya saksi DARYANTO lalu brankas terdakwa kunci lagi kemudian terdakwa pulang ke kontrakan untuk menyimpan uangnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 skj 09.00 wita terdakwa menyerahkan kunci brankas kepada saksi DARYANTO di kantor pusat PT.ASA di Banjarmasin tanpa ada bilang/ijin kalau uang dalam brankas terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa di desa Kuranji Kec.Kuranji Kab.Tanah Bumbu dan posisi uang masih terdakwa simpan di kontrakannya di Marabahan; -----

- Bahwa setelah cash opname (perhitungan jumlah uang dalam brankas) pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 uang dalam brankas sebanyak Rp.32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut adalah dana operasional perusahaan kelapa sawit PT.ASA dan untuk semua pengeluaran uang tersebut terdakwa yang bertanggung jawab serta merekap semua bentuk pengeluaran yang nantinya disetujui oleh atasannya yaitu saksi DARYANTO; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 13.00 wita terdakwa ke kantor PT.ASA di Jl.Putri Junjung Buih No.113 Rt.005 Rw.002 kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Batola untuk bertemu dengan saksi DARYANTO dan memberitahukan bahwa terdakwa telah mengambil uang dalam brankas sebanyak Rp.32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan pada waktu itu terdakwa ada rencana untuk mempertanggungjawabkan terhadap uang tersebut kemudian terdakwa ijin kepada sdr DARYANTO untuk mengecek uang di ATM karena terdakwa ada menggadaikan mobil, kemudian terdakwa berangkat dengan di temani oleh karyawan PT ASA akan tetapi setelah dicek uang tranferan

Hal 13 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum masuk ke rekening ATM nya kemudian terdakwa kembali ke kantor dan sebelum sampai kantor/di sebelah kantor terdakwa ijin untuk membeli rokok setelah itu terdakwa langsung pergi dan tidak kembali ke kantor; -----

- Bahwa uang tersebut seluruhnya telah habis di pergunakan terdakwa untuk bermain judi Bilyard dan judi Casa serta sebagiannya lagi terdakwa pinjamkan ke kerabat terdakwa dan belum dikebalikan hingga sekarang; ----

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas merk UCHIDA warna coklat muda beserta kuncinya dan saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik perusahaan kelapa sawit PT.ASA yang digunakan untuk menyimpan uang operasional perusahaan dan pada terakhir kali hari Senin tanggal 07 Maret 2016 uang perusahaan sebanyak Rp.32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) disimpan kedalam brankas tersebut, 3 (tiga) lembar kertas yang berisi catatn keuangan PT.ASA , 1 (satu) lembar kode kombinasi brankas merk UCHIDA; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,surat dan keterangan terdawaserta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

Hal 14 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan kelapa sawit PT.ASA site Barito Kuala dengan jabatan Kasi administrasi dan keuangan, dan terdakwa mulai bekerja di PT.ASA site Barito Kuala sejak bulan Agustus 2015; -----
- Bahwa Tugas terdakwa adalah membuat laporan GL (General Leader)/atau mencatat semua laporan keuangan baik dalam bentuk pengeluaran/pemasukan, dan setelah laporan tersebut dibuat kemudian laporan tersebut saksi DARYANTO selaku PK yang menyetujui; -----
- Bahwa terdakwa mempunyai kewenangan untuk membuka kunci brankas apabila mendapat persetujuan saksi DARYANTO karena kode rahasia brankas tersebut hanya terdakwa yang mengetahuinya sedangkan kuncinya di pegang oleh saksi DARYANTO; -----
- Bahwa di PT.ASA terdakwa menerima gaji sebesar per bulan; -----
- Bahwa benar pelaku dari penggelapan di PT.ASA adalah terdakwa sendiri dan korban adalah tempat terdakwa bekerja yaitu perusahaan kelapa sawit PT.ASA; -----
- Bahwabarang milik PT.ASA yang terdakwa gelapkan berupa uang tunai sebesar Rp.32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah); -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 Skj.14.00 wita terdakwa melakukan cash opname (perhitungan uang dalam brankas) bersama atasannya saksi DARYANTO serta kasir perusahaan saksi MIFTA KHURAMAH dan uang dalam brankas tersebut berjumlah Rp.17.768.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kemudian brankas terdakwa kunci lagi dan kunci brankas diserahkan kembali kepada atasan terdakwa saksi DARYANTO. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 skj 14.00 wita ada uang masuk dari kantor pusat sebanyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) lalu terdakwa bersama saksi

Hal 15 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARYANTO serta kasir saksi MIFTA KHURAMAH melakukan cash opname lagi dan uang dalam brankas berjumlah Rp.32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kemudian brankas terdakwa kunci kembali dan kuncinya terdakwa serahkan kepada saksi DARYANTO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam.09.00 wita terdakwa dan sdr DARYANTO bertemu di kantor pusat PT.ASA di Banjarmasin untuk meeting/rapat dan pada waktu itu sdr DARYANTO memberikan kunci brankas kepada terdakwa karena sdr DARYANTO masih sibuk ada acara meeting, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 tersangka pulang ke kontraknya di Jl.Aes Nasution Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab.Batola kemudian pada sekitar jam 16.00 wita tersangka ke kantor PT.ASA di Jl.Putri Junjung Buih No.113 Rt.005 Rw.002 kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Batola sesampai dikantor tersebut terdakwa istirahat kemudian sekitar jam 16.30 wita terdakwa membuka brankas kemudian terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam brankas tersebut sebanyak Rp.32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanpa seijin dari atasannya saksi DARYANTO lalu brankas terdakwa kunci lagi kemudian terdakwa pulang ke kontrakan untuk menyimpan uangnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 skj 09.00 wita terdakwa menyerahkan kunci brankas kepada saksi DARYANTO di kantor pusat PT.ASA di Banjarmasin tanpa ada bilang/ijin kalau uang dalam brankas terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa di desa Kuranji Kec.Kuranji Kab.Tanah Bumbu dan posisi uang masih terdakwa simpan di kontraknya di Marabahan; -----

- Bahwa setelah cash opname (perhitungan jumlah uang dalam brankas) pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 uang dalam brankas sebanyak Rp.32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu

Hal 16 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut adalah dana operasional perusahaan kelapa sawit PT.ASA dan untuk semua pengeluaran uang tersebut terdakwa yang bertanggung jawab serta merekap semua bentuk pengeluaran yang nantinya disetujui oleh atasannya yaitu saksi DARYANTO; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 13.00 wita terdakwa ke kantor PT.ASA di Jl.Putri Junjung Buih No.113 Rt.005 Rw.002 kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Batola untuk bertemu dengan saksi DARYANTO dan memberitahukan bahwa terdakwa telah mengambil uang dalam brankas sebanyak Rp.32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan pada waktu itu terdakwa ada rencana untuk mempertanggungjawabkan terhadap uang tersebut kemudian terdakwa ijin kepada sdr DARYANTO untuk mengecek uang di ATM karena terdakwa ada menggadaikan mobil, kemudian terdakwa berangkat dengan di temani oleh karyawan PT ASA akan tetapi setelah dicek uang tranferan tersebut belum masuk ke rekening ATM nya kemudian terdakwa kembali ke kantor dan sebelum sampai kantor/di sebelah kantor terdakwa ijin untuk membeli rokok setelah itu terdakwa langsung pergi dan tidak kembali ke kantor; -----

- Bahwa uang tersebut seluruhnya telah habis di pergunakan terdakwa untuk bermain judi Bilyard dan judi Casa serta sebagiannya lagi terdakwa pinjamkan ke kerabat terdakwa dan belum dikebalikan hingga sekarang; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas merk UCHIDA warna coklat muda beserta kuncinya dan saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik perusahaan kelapa sawit PT.ASA yang digunakan untuk menyimpan uang operasional perusahaan dan pada terakhir kali hari Senin tanggal 07 Maret 2016 uang perusahaan sebanyak

Hal 17 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) disimpan kedalam brankas tersebut, 3 (tiga) lembar kertas yang berisi catatn keuangan PT.ASA , 1 (satu) lembar kode kombinasi brankas merk UCHIDA; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal: -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 374 KUHP adalah sebagaiberikut:-----

1. *Barang siapa;* -----
2. *Dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang;* -----
3. *Yang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;* -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”, -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **SAIPUL ANWAR Bin MUHAMMAD NASRUN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang

Hal 18 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur pertama** "*Barang siapa*" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang*"; -----

Menimbang, bahwa tentang "*dengan sengaja*", maksudnya adalah, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada perbuatan terdakwa harus dilakukan dengan sengaja adanya niat batin terdakwa memang menghendaki; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan : -----

- Bahwa terdakwa SAIPUL ANWAR adalah satu-satunya karyawan yang mengetahui nomor kode brankas yang berisi uang operasional perusahaan, jadi terdakwa SAIPUL ANWAR berperan penting dalam pengurusan keuangan perusahaan dan dengan mudah untuk dapat menggelapkan uang perusahaan tersebut; -----

- Bahwa terdakwa SAIPUL ANWAR mengambil dan menggelapkan uang kantor pada Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekitar jam 16.30 tanpa sepengetahuan Manager perusahaan (saksi DARYANTO) yang di simpan di dalam brankas yang di taruh di dalam kantor Kelapa sawit PT.ASA di Marabahan, Bahwa terdakwa SAIPUL ANWAR baru memberitahukan tentang pengambilan uang tersebut kepada manager pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 13.00 wita dikantor PT.ASA di Jl.Putri Junjung Buih No.113 Rt.005 Rw.002 kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Batola, akan tetapi terdakwa SAIPUL ANWAR tidak ada pertanggung jawaban untuk mengembalikan uang operasional kantor tersebut; -----

Hal 19 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang kantor yang digelapkan oleh terdakwa SAIPUL ANWAR tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadinya dan atas kejadian tersebut korban An.Perusahaan kelapa sawit PT.ASA telah mengalami kerugian sebanyak Rp.32.768.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah); -----
- Bahwa Yang mengetahui tentang nomor kode brankas tempat menyimpan uang perusahaan tersebut adalah jabatan kasi keuangan dan administrasi (terdakwa SAIPUL ANWAR); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas memang telah adanya niat bathin terdakwa untuk melakukan penggelapan terhadap uang milik PT.ASA tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua** "Dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang **Telah Terpenuhi**;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "Yang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan : -----

- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan kelapa sawit PT.ASA site Barito Kuala dengan jabatan Kasi administrasi dan keuangan, dan terdakwa mulai bekerja di PT.ASA site Barito Kuala sejak bulan Agustus 2015; -----
- Bahwa Tugas terdakwa adalah membuat laporan GL (General Leader)/atau mencatat semua laporan keuangan baik dalam bentuk pengeluaran/pemasukan, dan setelah laporan tersebut dibuat kemudian laporan tersebut saksi DARYANTO selaku PK yang menyetujui; -----

Hal 20 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai kewenangan untuk membuka kunci brankas apabila mendapat persetujuan saksi DARYANTO karena kode rahasia brankas tersebut hanya terdakwa yang mengetahuinya sedangkan kuncinya di pegang oleh saksi DARYANTO; -----

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa dapat memudahkan terdakwa untuk menguasai uang yang bukan miliknya disalahgunakan dalam menggelapkan uang tersebut tanpa ijin Perusahaan PT. ASA; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga** “Yang di sebabkan karena ada hubungan kerja **Telah Terpenuhi**”; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “**penggelapan dalam jabatan**”; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka oleh karenanya harus di jatuhkan pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan Perusahaan PT. ASA; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan karyawan perusahaan PT. ASA; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan; -----
- Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Terdakwa masih muda dan ada harapan untuk memperbaiki diri; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

Hal 22 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:-----

1 (satu) buah brankas warna coklat muda merk UCHIDA beserta kuncinya; -----

3 (tiga) lembar kertas berisi catatan keuangan PT.ASA; -----

1 (satu) lembar kode brankas merk UCHIDA; -----

adalah milik PT. ASA maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada PT.**

ASA melalui Saksi DARYANTO Bin MUGIO RAHARJO; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAIPUL ANWAR Bin MUHAMMAD NASRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah brankas warna coklat muda merk UCHIDA beserta kuncinya; -----
 - 3 (tiga) lembar kertas berisi catatan keuangan PT.ASA; -----
 - 1 (satu) lembar kode brankas merk UCHIDA; -----

Hal 23 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada **PT. ASA** melalui Saksi **DARYANTO Bin**

MUGIO RAHARJO; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **SENIN** tanggal **14 NOVEMBER 2016**, oleh kami **ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH, SH.,MH.,CN.** selaku Hakim Ketua, **PANJI ANSWINARTHA, SH.,MH.** dan **M. IKHSAN RIYADI F., SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu **GUSTI PADMA.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, dengan dihadiri oleh **INDAH LESTARI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, serta terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH, SH.,MH.,CN.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

PANJI ANSWINARTHA, SH.,MH.

M. IKHSAN RIYADI F., SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

GUSTI PADMA.

Hal 24 dari 24 halaman, No. 276/Pid.B/2016/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)